



PUTUSAN

Nomor : 271 / Pid. / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **DIAN SUSANTI Binti SUROSO** ;-----

Tempat lahir : Magelang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 29 tahun/16 Pebruari 1984 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Banyak RT.03 / RW.01, Desa Mertoyudan,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 117 / Pid.B /2013/PN.Mkd dalam perkara tersebut diatas ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No .Reg. Perkara : PDM-21 /
MUKID / 0513 dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa DIAN SUSANTI Binti SUROSO pada hari Senin
tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan hari Selasa
tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu
waktu dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di kamar H5 Hotel Secang
Permai di lingkungan Krajan II Kelurahan Secang Kec. Secang Kabupaten
Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Mungkid , sebagai seorang wanita , telah turut
serta melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut
bersalah telah kawin, dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ANTON SUGIHARTO pada
tanggal 3 Pebruari 2005 sebagaimana disebutkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
130 / 22 / II / 2005 tanggal 3 Pebruari 2005 Terdakwa sering menemani
ANTON SUGIHARTO berjualan nasi kucingan , sehingga mengenai GUNTUR
HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN
sebagai salah satu pelanggannya dan kemudian antara Terdakwa dan GUNTUR
HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN sering
berhubungan melalui SMS, sehingga timbul rasa cinta antara Terdakwa dan
GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU
GUNAWAN Selanjutnya Terdakwa dan GUNTUR HERRY DWI JAYANTO
Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN sepakat bertemu pada hari Senin
tanggal 7 Januari 2013 pukul 16.00 Wib di Halte Armada Estate kota Magelang
pada waktu yang telah disepakati tersebut , Terdakwa tiba lebih dahulu dengan
mengenakan celana panjang dari bahan jeans warna biru, kaos lengan pendek
warna biru dan jaket dari bahan jeans, sekitar lima menit kemudian GUNTUR
HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN
datang dengan mengendari Sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol.: AA 5137 KA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana panjang jeans warna biru tua, baju lengan panjang warna putih kebiruan dan jaket warna hitam . Kemudian GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke Hotel Secang Permai di lingkungan Krajan II Kelurahan Secang Kec. Secang Kabupaten Magelang GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN menyewa kamar nomor H5 dan membayar uang sewa Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Setelah masuk di kamar H5 Hotel Secang Permai tersebut sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN perbuatan itu dilakukan lagi sekitar pukul 19.00 Wib, sekitar 22.00 Wib,sekitar pukul 24.00 Wib kemudian dilakukan lagi pada tempat yang sama pada hari selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 05.00 Wib dan sekitar pukul 09.00 Wib kemudian Terdakwa dan GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN pulang Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Als DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN tersebut saat Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan ANTON SUGIHARTO .;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP .;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2013 N0. Reg.Perk.: PDM-21/ MUKID /0513 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa DIAN SUSANTI Binti SUROSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perzinahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SUSANTI Binti SUROSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :-----

- 1(Satu) potong celana panjang jenis jens warna biru.
- 1(Satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru.
- 1(Satu) potong jaket jenis jens warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol
AA-5137-KA Noka : MH8FD110X2J829417 Nosin : E1091D839705
beserta STNKnya atas nama GUNTUR HERRY DWI JAYANTO alamat
Gang Kapuas II/975 Rt.01/Rw.09 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan
Magelang Utara Kota Magelang.
- 1(Satu) potong celana panjang jenis jens, jaket hitam, baju lengan panjang
warna putih kebiru-biruan.

Digunakan dalam perkara GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Alias

DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juli 2013

NO.117/Pid.B/2013/PN.Mkd yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa DIAN SUSANTI Binti SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ZINA ”;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) potong celana panjang jenis jens warna biru.
 - 1(Satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru.
 - 1(Satu) potong jaket jenis jens warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol
AA-5137-KA Noka : MH8FD110X2J829417 Nosin : E1091D839705
beserta STNKnya atas nama GUNTUR HERRY DWI JAYANTO alamat
Gang Kapuas II/975 Rt.01/Rw.09 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan

Magelang Utara Kota Magelang.

- 1(Satu) potong celana panjang jenis jens, jaket hitam, baju lengan panjang
warna putih kebiru-biruan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai
barang bukti dalam perkara GUNTUR HERRY DWI JAYANTO Alias
DIMAS Bin HERRY YANU GUNAWAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Membaca, Akta Permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 26 Juli 2013, yang menerangkan
bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Mungkid tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 117/Pid.B/2013/PN.Mkd dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 29 Juli 2013, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
tertanggal 26 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan terhadap pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 117 / Pid.B / 2013 / PN.Mkd, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Juli 2013 Nomor 117/ Pid.B/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang N0.8 tahun 1981 Tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 117 /Pid.B/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut;---
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 September 2013** oleh Kami **SUROSU, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SULARSU, SH.MH** dan **SUMANTU, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : 271 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNU, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

SUROSU, SH

Hakim Anggota ;

ttd

SULARSU, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

SUMANTU, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)